



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 39 TAHUN 2022  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
  10. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2022, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADT dapat dilakukan 1 (satu) bulan sekali terutama untuk pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Kepala Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT serta Insentif Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a pada awal bulan berikutnya atau dalam beberapa bulan secara sekaligus.
  - (2) Penyaluran dana alokasi tiyuh persiapan serta Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dan huruf c dilakukan secara bertahap.
  - (3) Penyaluran ADT sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan kemampuan dan kondisi keuangan daerah.
2. Ketentuan dalam lampiran diubah, sehingga sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2022  
NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,  
  
BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009

LAMPIRAN:  
 PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
 NOMOR 39 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA  
 PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN  
 ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN  
 ANGGARAN 2022.

RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Tiyuh	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (RP)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	761.557.301
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	412.222.183
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	433.763.577
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	665.867.934
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	479.042.658
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	581.757.305
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	556.244.420
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	549.029.311
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	539.737.943
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	513.917.601
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	393.472.220
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	436.987.705
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	355.127.220
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	492.437.720
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	502.017.380
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	444.351.281
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	472.922.711
18	Tulang Bawang Tengah	Mekar Asri Jaya*	516.112.720
19	Tulang Bawang Tengah	Marga Asri*	462.332.720
20	Tumijajar	Daya Sakti	515.371.523
21	Tumijajar	Margo Mulyo	530.281.022
22	Tumijajar	Makarti	502.163.125
23	Tumijajar	Gunung Menanti	480.324.224
24	Tumijajar	Daya Asri	511.068.223
25	Tumijajar	Murni Jaya	475.337.677
26	Tumijajar	Sumber Rejo	480.493.630
27	Tumijajar	Margo Dadi	536.688.634
28	Tumijajar	Gunung Timbul	446.320.409
29	Tulang Bawang Udik	Karta	615.004.596
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	386.244.283
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	454.552.404
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	512.066.169
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	413.764.855

34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	504.433.357
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	474.143.680
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	393.779.072
37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	454.756.167
38	Tulang Bawang Udik	Karta Tanjung Selamat*	464.480.820
39	Tulang Bawang Udik	Karta Raya*	403.052.720
40	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu Agung*	418.172.720
41	Tulang Bawang Udik	Gading Kencana*	418.172.720
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	474.584.797
43	Gunung Terang	Setia Bumi	595.951.612
44	Gunung Terang	Gunung Terang	579.236.756
45	Gunung Terang	Gunung Agung	493.696.874
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	379.769.823
47	Gunung Terang	Terang Mulya	372.681.383
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	398.584.700
49	Gunung Terang	Setia Agung	533.420.670
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	415.549.394
51	Gunung Terang	Terang Makmur	404.622.877
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	545.278.797
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	541.908.435
54	Gunung Agung	Marga Jaya	461.309.666
55	Gunung Agung	Jaya Murni	454.978.911
56	Gunung Agung	Suka Jaya	514.977.113
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	484.440.534
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	400.853.837
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	423.308.926
60	Gunung Agung	Wono Rejo	391.119.379
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	355.403.760
62	Gunung Agung	Mulya Sari	436.374.421
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	391.191.417
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	326.411.870
65	Way Kenanga	Agung Jaya	461.231.190
66	Way Kenanga	Mercu Buana	415.805.136
67	Way Kenanga	Balam Jaya	499.545.882
68	Way Kenanga	Pagar Buana	412.226.782
69	Way Kenanga	Indraloka I	471.073.096
70	Way Kenanga	Indraloka Ii	505.070.168
71	Way Kenanga	Balam Asri	454.445.666
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	461.808.743
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	425.517.688
74	Way Kenanga	Sido Agung*	453.052.720
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	591.574.049
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	412.108.749
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	400.798.137
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	372.441.314
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	375.868.231
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	412.748.464
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	546.971.485
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	423.831.464
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	379.711.133
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	401.028.603

85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	415.417.609
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	340.057.198
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	446.002.600
88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	416.893.610
89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	311.666.806
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	351.385.737
91	Batu Putih	Panca Marga	465.067.657
92	Batu Putih	Marga Sari	410.238.366
93	Batu Putih	Toto Katon	466.257.813
94	Batu Putih	Margo Mulya	440.496.865
95	Batu Putih	Sakti Jaya	416.184.119
96	Batu Putih	Toto Wono Dadi	412.202.881
97	Batu Putih	Sido Makmur	423.450.679
98	Batu Putih	Margo Dadi	448.240.014
99	Batu Putih	Mulyo Sari	383.662.025
100	Batu Putih	Toto Makmur	416.689.532
Total			45.776.002.100

\* Tiyuh Persiapan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya

KAPALAK BAGIAN HUKUM,



BUDI SUGYANTO, S.H., M.H.  
NIP 197805222010011009